



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

**TANGGAL 29 FEBRUARI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 29 Februari 2016.
P u k u l	: 14.20 WIB s/d 14. 32 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Gd. Nusantara 1
A c a r a	: Melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 16 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota Panja - 1 orang Wakil Pengusul

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pengharmonisasian RUU.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Pandangan Pengusul atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah :

1. Berdasarkan hasil rapat konsinyering Panja yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2016 disepakati agar Tim Ahli dari Badan Legislasi dan Tim Ahli dari Komisi VIII untuk menyempurnakan draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  2. Pengusul sudah menerima hasil penyempurnaan draft RUU tersebut, namun, terdapat perbedaan pandangan antara Pengusul dengan hasil penyempurnaan draft yang disampaikan sehingga pengusul merasa perlu untuk melaporkan hasil penyempurnaan tersebut dalam Rapat Komisi VIII.
  3. Untuk itu Pengusul RUU meminta penundaan rapat pada hari ini untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan Komisi VIII atas hasil penyempurnaan tersebut.
- B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap pandangan Pengusul RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut :
1. Mengingat terdapat perbedaan pandangan dari Pengusul, Panja Badan Legislasi memberikan kesempatan kepada Pengusul untuk menyampaikan dan melaporkan penyempurnaan draft RUU tersebut kepada Pimpinan Komisi VIII.
  2. Terkait dengan adanya penggabungan lembaga di dalam draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menjadi keberatan dari Pengusul RUU, kiranya dapat dilakukan perbaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Pengusul RUU.
  3. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk memisahkan kembali pengaturan mengenai lembaga yang disatukan yaitu antara Badan Pengelola Haji Indonesia (BPHI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
  4. Pemisahan lembaga antara BPHI dan BPKH dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dari RUU yaitu, memberikan pelayanan yang prima terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah oleh negara.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyetujui/menyepakati untuk menunda rapat panja dan menugaskan kepada Tim Ahli untuk memperbaiki rumusan mengenai pemisahan kedua lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Rapat ditutup pukul 14. 32 WIB

Jakarta, 29 Februari 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001